



**KETUA PENGADILAN PAJAK  
REPUBLIK INDONESIA**

SURAT EDARAN  
NOMOR SE- 1 /PP/2024

TENTANG

PENETAPAN MASA RESES SIDANG PENGADILAN PAJAK  
DALAM RANGKA HARI RAYA IDUL FITRI 1445 H

- Yth. 1. Para Hakim Pengadilan Pajak.  
2. Para Panitera Pengganti.

Sehubungan dengan Hari Raya Idul Fitri 1445 H, dengan ini ditetapkan masa reses persidangan di Pengadilan Pajak mulai hari Jumat tanggal 5 April 2024 s.d. hari Jumat tanggal 19 April 2024, dan selanjutnya persidangan dimulai kembali pada hari Senin tanggal 22 April 2024.

Dalam hal terdapat sengketa yang harus diselesaikan dengan segera karena akan jatuh tempo, maka persidangan tetap dapat dilaksanakan pada waktu dan hari kerja dalam masa reses tersebut.

Pada waktu masa reses agar dapat digunakan seoptimal mungkin untuk mempersiapkan berkas-berkas yang akan disidangkan berikutnya, dan memprioritaskan penanganan lebih lanjut terhadap berkas-berkas yang sudah dinyatakan cukup pemeriksaannya.

Demikian disampaikan untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 6 Februari 2024  
KETUA PENGADILAN PAJAK,



Ali Hakim

Tembusan:

1. Para Wakil Ketua Pengadilan Pajak
2. Panitera/Sekretaris Pengadilan Pajak